



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 3743/UN22/DK/2018

TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM
PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura maka dipandang perlu menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 1867/UN22/DL/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2018/2019

2. Surat Dekan Fakultas MIPA Nomor 4692/UN22.8/DK/2018, tanggal 21 November 2018 hal Permohonan SK. Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

KESATU : Menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X Keputusan ini;

KEDUA : Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler Program dan Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertugas melaksanakan proses pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400955/2018. Tanggal 5 Desember 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Desember 2018



REKTOR UNIVERSITA TANJUNGPURA,

REKTOR THAMRIN USMAN

NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
4. Direktur Program Pascasarjana UNTAN;
5. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
6. Ketua Jurusan /Prodi di lingkungan Fakultas MIPA UNTAN.

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 3743 /UN22/DK/2018
TANGGAL 18 DESEMBER 2018
TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NAMA-NAMA TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER (PPAPK)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
1	SK-201	Persamaan Diferensial	3	3	A	1. Drs. Cucu Suhey, MA NIP. 196108291989031002	III/c / Lektor
2	DSK-241	Rangkaian Listrik	2	3	A	1. Suhardi, S.T, M.Eng.	Tenaga Pengajar
3	DSK-115	Fisika I	2	1	A	1. Mega Nurhanisha, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
4	UMG-105	Bahasa Inggris I	2	1	A	1. Stella Franciska, S.Pd., M.Pd. NIP. 198006032005012002	III/b/ Asisten Ahli
5	DSK-243	Praktek Rangkaian Listrik	1	3	A	1. Suhardi, S.T, M.Eng	Tenaga Pengajar
6	KSK-128	Praktikum Struktur Data	1	2	A	1. Syamsul Bahri, S.Kom, M.Cs	Tenaga Pengajar
7	SK-211	Elektronika	3	3	A	1. Suhardi, S.T, M.Eng	Tenaga Pengajar
8	SK-213	Teknik dan Sistem Digital	3	3	A	1. Irma Nirmala, ST, M.T	Tenaga Pengajar
9	SK-231	Perancangan Web	2	3	A	1. Syamsul Bahri, S.Kom, M.Cs NIP. 198802272015041001	III/b/ Tenaga Pengajar
10	SK-305	Sistem Manajemen Basis Data	2	5	A	1. Rahmi Hidayati, S.Kom., M.Cs NIP. 198607202015042001	III/b/ Tenaga Pengajar
11	SK-311	Sistem Kendali	2	5	A	1. Muhamad Saleh, ST, MT NIP. 196706161994121001	IV/a / Lektor Kepala
12	SK-333	Pemrograman Multimedia & Animasi	2	5	A	1. Uray Ristian, S.Kom, M.Kom	Tenaga Pengajar
13	SK-341	Sistem Mikroprosesor	3	5	A	1. Suhardi, S.T, M.Eng	Tenaga Pengajar
14	SK-405	Pengenalan Citra dan Pola	3	5	A	1. Sampe Hotlan Storus, S.Si, M.Kom NIP. 197108092006041001	III/b/ Asisten Ahli
15	SK-409	Sistem Pendukung Keputusan	2	5	A	1. Dwi Marisa Midyanti, S.T, M.Cs NIP. 198003192015042001	III/b/ Tenaga Pengajar
16	KSK-461	Robotika	2	7	A	1. Irma Nirmala, S.T, M.T	Tenaga Pengajar

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
17	SK-411	Robotika	3	7	A	1. Irma Nirmala, S.T, M.T	Tenaga Pengajar
18	KSK-463	Praktikum Robotika	1	7	A	1. Irma Nirmala, S.T, M.T	Tenaga Pengajar
19	SK-471	Teknik Penulisan & Seminar Ilmiah	2	7	A	1. Dwi Marisa Midyanti., S.T., M.Cs NIP. 1980031922015042001	III/b/ Tenaga Pengajar
20	SK-473	Interaksi Manusia dan Komputer	2	7	A	1. Sampe Hotlan Sitorus, S.Si, M.Kom NIP. 197108092006041001	III/b/ Asisten Ahli
21	BSK-402	Etika Profesi	2	8	A	1. Syamsul Bahri., S.Kom, M.Cs NIP. 198802272015041001	III/b/ Tenaga Pengajar



REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,
H. TRIAMRIN USMAN
NIP. 196211101988111001